

**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
(Manfaat Bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia)**

TESIS

PURWANTI, S.H.

NPM : 0606008430



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**



**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
(Manfaat Bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

PURWANTI, S.H.

NPM : 0606008430



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**THE MANDATORY OF THE COMPANY REGISTRATION
FOR A LIMITED LIABILITY COMPANY IN INDONESIA
(A Benefit for Government and Business World in Indonesia)**

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining Master of Notary

PURWANTI, S.H.

NPM : 0606008430



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Purwanti, S.H.

NPM : 0606008430

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Purwanti, S.H.
NPM : 0606008430
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Wajib Daftar Perusahaan Terhadap Perseroan
Terbatas di Indonesia (Manfaat Bagi Pemerintah
dan Dunia Usaha di Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H
Pembimbing/Penguji



Miftahul Huda, S.H., LL.M
Penguji



Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N
Penguji

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwanti, S.H.
NPM : 0606008430
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Wajib Daftar Perusahaan Terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia (Manfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2008

Yang menyatakan



(Purwanti, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini berjudul: **“WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (Manfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia).”** Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibuku di Semarang dan di Jakarta, yang telah membesarkan, mendidik, memberi semangat, serta memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Andjar Pachta Wirana, SH., MH., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan petunjuk dan saran-saran yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Hikmanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Administrasi program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Teman-teman mahasiswa program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan 2006.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu besar harapan penulis kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tesis ini lebih baik. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan kajian dan pustaka serta pengembangan ilmu pengetahuan kepada pembaca.

Depok, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN:	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Konsepsi.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II MANFAAT WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA DI INDONESIA	
A. Ketentuan-ketentuan Wajib Daftar Perusahaan	12
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	12
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	15
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	30
4. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	32
B. Pengertian dan Perbedaan Daftar Perusahaan dan Daftar Perseroan	35

C. Analisis Manfaat Wajib Daftar Perusahaan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia	40
D. Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dan Pendaftaran Perusahaan di Singapura	50

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

Daftar Pustaka



ABSTRAK

Nama : Purwanti, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Wajib Daftar Perusahaan terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia (Manfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dipandang belum cukup memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak berisi tentang adanya kewajiban bagi Perseroan Terbatas untuk melakukan daftar perusahaan tetapi mengatur adanya daftar perseroan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Disisi lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tetap berlaku. Apabila Direksi Perseroan tidak mendaftarkan anggaran dasarnya dalam daftar perusahaan maka akan mempunyai akibat hukum. Ketentuan tentang daftar perusahaan, yaitu Direksi Perseroan Terbatas diwajibkan mendaftarkan data perusahaan dan perubahannya pada kantor daftar perusahaan. Direksi Perseroan Terbatas yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP tersebut harus diganti apabila terdapat perubahan data perseroan terbatas. Ketentuan tentang daftar perseroan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan pencatatan data Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan secara bersama-sama dengan diterbitkannya: Surat Keputusan mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan; Surat Keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; Surat mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar; dan/atau Surat mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Direksi perseroan yang tidak mendaftarkan anggaran dasarnya dalam daftar perusahaan akan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 32 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar perusahaan dan daftar perseroan bermanfaat bagi pemerintah yaitu untuk bisa mengikuti keadaan dan perkembangan dunia usaha dan sebagai masukan dalam membuat kebijakan, sedangkan manfaatnya bagi dunia usaha yaitu untuk mendorong pengusaha untuk selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat. Pada akhirnya, tujuan penyelenggaraan daftar perusahaan dan daftar perseroan adalah sebagai sumber informasi resmi dari pemerintah bagi dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata kunci:
Wajib Daftar Perusahaan

ABSTRACT

Name : Purwanti, S.H.
Programme : Master of Notary
Title : The Mandatory of the Company Registration for a Limited Liability Company In Indonesia (A Benefit for Government and Business World in Indonesia)

Law No. 40/2007 2007 on Limited Liability Companies has come into force since August 16, 2007 to amend of Law No. 1/1995 which was considered insufficient to meet the growth of law and people's need at this time. Law No. 40/2007, unlike Law No. 1/1995, does not obligate a Limited Liability Company to register in the Company Registry. Yet, Law No. 3/1982 on remains to apply. If a Director of Limited Liability Company does not register its articles of association in the company registry that Limited Liability Company shall be imposed with sanction. Based on Law No. 3/1982, the Director of a Limited Liability Company is obliged to register all matters determined therein, including the change of data of a company. The Director of a Limited Liability Company who has made registration, shall obtain Company Registration Certificate (TDP). This TDP must be replaced in the event of change of data of a limited liability company. Article 29 of Law No. 40/2007 stipulates that The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia provides a list of companies as regulated in Article 29 of Law Number 40 Year 2007. Data recording of a Limited Liability Company in the List of Companies is made simultaneously with the issuance of a Ministerial Decree on the legalization of status of legal body of a Company; Ministerial Decree on the approval of amendment to articles of association; Ministerial Decree on the receiving of notice on the amendment to articles of association; and/or Ministerial Decree on the receiving of notice on the change of data of a company. This research uses library research with normative legal method based on regulations related to the problem. Benefits gained by the Government from the company registration are to ease updating information to develop the business sector and to get in order to input to make policy, while benefit for the business sector is to motivate entrepreneur to stay in bonafide condition and to have good and healthy performance; company's outsiders may jointly supervise the company's operation; company's existence and performance can be known by the public. Finally, the objective of providing company register and list of companies is to give official information source from the government for the business sector/company owner and the related parties.

Key word:
Mandatory of Company Registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Setiap anggota masyarakat Indonesia pada dasarnya memerlukan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah. Berkualitas dalam arti bahwa pelayanan itu diberikan secara cepat, tidak rumit dan murah disemua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pengembangan dunia usaha. Kualitas pelayanan pemerintah tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi pelaksanaan penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan pengelolaan Badan Usaha yang baik pula.

Kalau bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia demikian beragam jumlahnya, maka bentuk Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari bentuk badan usaha berbadan hukum yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia.¹ Lembaga Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum mandiri, sehingga oleh pengusaha banyak dipilih dan dianggap cocok untuk menjadi wadah untuk menjalankan usaha.

¹ I.G.Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku (efektif) sejak tanggal 7 Maret 1996, Cet.II* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal. 1.

Mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia dewasa ini ternyata tidak murah dan tidak cepat. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pendiri badan usaha seperti antara lain, mengurus perijinan-perijinan untuk menjadi sebuah badan usaha yang berbadan hukum.

Langkah-langkah panjang dalam mendirikan Perseroan Terbatas tersebut antara lain: diawali dengan pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; pembuatan akta pendirian dihadapan Notaris; pengurusan surat keterangan domisili perusahaan; pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak; pengesahan badan hukum pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; pengurusan izin usaha; pendaftaran perusahaan; pengumuman dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, pemerintah menggunakan sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) melalui jasa tehnologi informasi baik untuk pemberian pengesahan status badan hukum maupun persetujuan perubahan anggaran dasar. Pemberian pelayanan dengan menggunakan jasa tehnologi informasi tersebut ternyata tidaklah murah.

Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³ menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

² Djumini Setyoadi, Notaris di Jakarta, wawancara, Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 28 Jakarta, tanggal 30 Mei 2008.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

1995.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Pembangunan perekonomian nasional Indonesia perlu didukung Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu antara lain tentang kewajiban Daftar Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menyatakan adanya kewajiban bagi Perseroan untuk melakukan daftar perusahaan, sedangkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tetap berlaku.

Perbedaan peraturan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dan membingungkan, khususnya bagi Direksi Perseroan. Direksi Perseroan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut karena tugasnya sebagai pengurus Perseroan.

Dilain hal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur adanya daftar perseroan.⁵ Di dalam Daftar Perseroan tersebut memuat semua data yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas yaitu antara lain: nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; jangka waktu pendirian; susunan permodalan.

⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13, TLN No. 3587

⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.”

Pelaksanaan daftar perusahaan berdasarkan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.⁶ Pada saat Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan berlaku yaitu pada tanggal 1 Pebruari 1982, penyelenggaraan daftar perusahaan dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Hal ini diatur dalam Pasal 18.⁷ Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan bagi Perseroan Terbatas.⁸ Tetapi tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak mengatur tentang daftar perusahaan.

Apakah Direksi Perseroan masih diwajibkan untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan? Apabila Direksi tidak mendaftarkannya kedalam daftar perusahaan, akibat hukum apa yang akan diterimanya?

Adakah perbedaan antara daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan dengan daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia? Dihubungkan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Indonesia akan pelayanan yang cepat, tidak rumit

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003), Pasal 38 ayat (3) berbunyi "Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahaan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu dikepaniteraaran Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Negara."

⁷ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7, TLN No. 3214, Pasal 18 berbunyi "Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan."

⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 21 berbunyi "Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan: (a). Akta pendirian beserta surat pengesahaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6); (b). Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau (c). Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)."

dan murah dalam bidang dunia usaha, apakah hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tersebut?

Pendaftaran perusahaan dan pendaftaran perseroan pasti mempunyai manfaat, tetapi apakah manfaat tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan?

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk memilih judul: **“Wajib Daftar Perusahaan Terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia (Manfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha di Indonesia)”**.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Direksi perseroan terbatas yang tidak mendaftarkan anggaran dasarnya dalam Daftar Perusahaan?
2. Bagaimana ketentuan Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan ketentuan Daftar Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bagi Perseroan Terbatas?
3. Apa manfaat dilaksanakannya Daftar Perusahaan dan Daftar Perseroan bagi pemerintah dan dunia usaha di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan bahan kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan tesis ini, tidak terbatas pada peraturan-perturannya, tetapi juga buku-buku pendukung yang terkait dengan penulisan tesis ini.

Adapun data yang dipergunakan oleh penulis terdiri dari:

1. Sumber hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan mengenai Wajib Daftar Perusahaan dan Perseroan Terbatas
2. Sumber hukum sekunder, meliputi buku-buku, makalah ilmiah dan bahan lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Sumber hukum tersier, meliputi media massa seperti majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang memuat penulisan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penulisan tesis ini.

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen, maka penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yang memahami obyek permasalahan penelitian ini antara lain pejabat dilingkungan Kantor Daftar Perusahaan Suku Dinas

Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan dan pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah dengan melalui beberapa tahap, diawali dengan seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian pengelompokan data sesuai jenisnya yang dihubungkan dengan pokok bahasan agar dapat memperoleh data secara benar, selanjutnya penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan masing-masing, dan tahap terakhir adalah analisis seluruh data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing. Pembahasan ini pada akhirnya akan menuju suatu gambaran secara umum dan jelas terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.

D. KONSEPSI

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan konsep istilah-istilah dengan pengertian sebagai berikut:

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan.⁹

⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 1 huruf (a).

2. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰
3. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.¹¹
4. Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut "*artificial Person*" atau manusia buatan atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtspersoon*".¹²
5. Manfaat adalah guna atau faedah, sebagaimana ternyata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S Poerwadarminta yang diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.¹³
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

¹⁰ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹¹ "Ensiklopedia bebas bahasa Indonesia", <http://id.wikipedia.org/wiki/badan_usaha>, diakses 25 Juni 2008.

¹² I. G. Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal. 1.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, cetakan 17 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 630.

¹⁴ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125, TLN No. 4437.

7. Daftar Perseroan adalah daftar yang diselenggarakan oleh Menteri, memuat data tentang Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵
8. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut Sisminbakum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.¹⁶
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹⁷
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.¹⁸
11. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.¹⁹

¹⁵ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Perseroan*, Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan* (Jakarta: 2007), hal. 7.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Permasalahan; Pokok Permasalahan; Metode Penelitian; Konsepsi dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Analisis mengenai wajib daftar perusahaan terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia (manfaat bagi pemerintah dan dunia usaha di Indonesia), yang terdiri dari: ketentuan-ketentuan Wajib Daftar Perusahaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; ketentuan-ketentuan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; ketentuan-ketentuan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan Daftar Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; pengertian dan perbedaan Daftar Perusahaan dan Daftar Perseroan; analisis manfaat wajib Daftar Perusahaan bagi pemerintah dan dunia usaha di Indonesia; serta pendirian Perusahaan di Indonesia dan pendaftaran perusahaan di Singapura.

Bab III adalah penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan yang memuat intisari dari pembahasan terhadap permasalahan dan memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

**MANFAAT DAFTAR PERUSAHAAN DAN DAFTAR PERSEROAN BAGI
PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA DI INDONESIA**

**A. KETENTUAN-KETENTUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
DAFTAR PERSEROAN**

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Perseroan Terbatas memperoleh status badan usaha yang berbadan hukum, pada saat akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pada saat itu, para pendiri perseroan bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan, sedangkan para Direksi dan Komisaris bertanggung jawab terhadap tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan.

Kewajiban daftar perusahaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3).²⁰ Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, termasuk dalam Bagian Ketiga KUHD, yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi “Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahaan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Negara. Segala sesuatu yang tersebut diatas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya.”

Para pendiri Perseroan Terbatas diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahan dari Menteri Kehakiman pada register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan (domisili) dari Perseroan Terbatas tersebut.²¹ Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman beserta Surat Keputusan pengesahannya tersebut, oleh para pendiri ataupun kuasanya dibawa ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili Perseroan Terbatas tersebut, untuk didaftarkan di dalam buku register umum.

Panitera yang berwenang, kemudian mengeluarkan pemberitahuan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas sudah didaftarkan pada register Perseroan Terbatas. Setelah itu, para pendiri tersebut atau wakilnya membawa akta pendirian dan surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta surat pendaftaran dari Panitera Pengadilan Negeri kepada kantor percetakan negara untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta diterbitkan dalam bentuk buku Berita Negara Republik Indonesia.

Dokumen yang harus didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah salinan lengkap dari akta pendirian Perseroan Terbatas dan salinan dari Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman. Ketentuan pendaftaran dan pengumuman tersebut berlaku juga terhadap perubahan-perubahan anggaran dasarnya. Pengadilan Negeri membuat

²¹ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2) berbunyi "Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Negara."

daftar untuk mendaftarkan data tentang perseroan terbatas yang telah berdiri berikut dengan perubahan-perubahannya.

Selama para pendiri/pengurus Perseroan Terbatas pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, maka apabila para pendiri/pengurus Perseroan Terbatas tersebut mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhannya.²²

Tanggung jawab tersebut juga akan terjadi, apabila pengurus mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga sebelum 10 % dari modal perseroan disetorkan ke dalam kas Perseroan Terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHD.²³

Mengenai pendaftaran dan pengumuman ini merupakan keharusan yang bersanksi, berarti bahwa selama belum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman, apabila pengurus melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka pengurus tersebut bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan tindakannya.

Tahap pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia merupakan tahap terakhir dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Sejak saat itulah Perseroan Terbatas tersebut menjadi badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum, sejak saat itu pula para pemegang saham serta para pengurusnya bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban Perseroan Terbatas dalam rangka maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut.

²² *Ibid.*, Pasal 39 berbunyi “Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.”

²³ *Ibid.*, Pasal 51 berbunyi “Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal Persekutuan disetorkannya.”

2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan. Tujuan Daftar Perusahaan adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan.²⁴

Fungsi dari Daftar Perusahaan adalah:²⁵

- a. Sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang didaftarkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang identitas perusahaan/badan usaha.
- b. Sebagai pencegah dan untuk menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (seperti persaingan curang, penipuan dan lain sebagainya) karena dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.
- c. Sebagai alat untuk mendidik pengusaha agar dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka, karena keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Melalui daftar perusahaan akan

²⁴ Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, *op.cit.*, hal. 3.

²⁵ *Ibid.*, hal 3-4.

mempermudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh.

Manfaat daftar perusahaan bagi Dunia Usaha/pemilik perusahaan, yaitu:²⁶

- a. Dengan pendaftaran yang terbuka dan diketahui oleh umum, akan mendorong pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan yang bersangkutan selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat.
- b. Dengan pendaftaran yang terbuka, berarti mengikutsertakan pihak luar turut mengawasi jalannya perusahaan agar selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik.
- c. Dengan pendaftaran tersebut, keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak-pihak berkepentingan atas usaha-usaha perusahaan bersangkutan.

Manfaat daftar perusahaan Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:²⁷

- a. Pendaftaran menjadi sumber informasi untuk mengetahui keberadaan dan kinerja berbagai perusahaan baik yang menyangkut keadaan permodalan, bidang usaha dan laju usaha, bentuk badan usaha dan sebagainya. Lebih lanjut, informasi tersebut juga akan memberikan gambaran mengenai keadaan usaha, keadaan ekonomi dan sebagainya.

²⁶ *Ibid.*, hal 4.

²⁷ *Ibid.*

- b. Pendaftaran akan memudahkan bagi seorang atau badan usaha untuk mencari dan menemukan mitra usaha yang tepat, baik dari aspek permodalan, manajemen, bidang usaha, bentuk badan usaha yang dikehendaki dan lain sebagainya.

Manfaat daftar perusahaan Bagi Pemerintah, yaitu:²⁸

- a. Memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tentang perusahaan asing.
- b. Berguna untuk menyusun dan menyiapkan kebijaksanaan, dalam rangka: memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta pengembangan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.²⁹ Semua pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri perdagangan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan. Mereka akan mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap salinan atau petikan yang diberikan merupakan alat bukti yang sempurna atau otentik, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Tata cara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal 5.

²⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 3 berbunyi “Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.”

³⁰ Departemen Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan*, Permen Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007.

Keputusan Menteri tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan, yaitu: untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi; sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia.

Perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah: setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); Koperasi; Persekutuan Komanditer (CV); Firma (Fa); Perorangan; dan Bentuk Usaha Lainnya; termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat; Kantor Tunggal; Kantor Cabang; Kantor Pembantu; Anak Perusahaan; Agen Perusahaan; dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Pemerintah tidak mewajibkan kepada semua perusahaan untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan yaitu:³²

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa:
 - 1) Pendirian formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri dari jasa pendirian tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah,

³¹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

³² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

pendidikan jenjang akademik/universitas (institute/sekolah tinggi/akademi, politekni) dan jasa pendidikan lainnya.

- 2) Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari: jasa kursus rumpun kerumahtanggaan, jasa kursus rumpun jasa, jasa kursus rumpun kesehatan, jasa kursus rumpun bahasa, jasa kursus rumpun kerajinan, jasa kursus rumpun kesenian, jasa kursus rumpun kerajinan, jasa kursus rumpun khusus, jasa kursus rumpun keolahragaan, jasa kursus rumpun pertanian, jasa kursus rumpun tehnik.
- 3) Jasa Notaris
- 4) Jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum
- 5) Praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter, yang tidak kelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri dari: Jasa kesehatan manusia, jasa perawatan/bidan, jasa para medis, jasa kesehatan hewan.
- 6) Rumah sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri Jasa rumah sakit (umum, khusus), jasa rumah sakit hewan
- 7) Klinik pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri dari: jasa pathologi dan diagnosa laboratorium medis, jasa klinik pathologi dan diagnosa laboratorium hewan.

Sedangkan perusahaan kecil perorangan yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya terdiri dari:³³

- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri
- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dilakukan selama jangka waktu 3 bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.³⁴

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (untuk selanjutnya disebut KPP) Kabupaten/Kota/Kotamadya ditempat kedudukan Perusahaan. Pendaftaran perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh kantor dinas/suku dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.

³³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

³⁴ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 10 berbunyi "Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya."

Tata Cara pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan baru dan pembaharuan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.
- b. Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud diatas, tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- c. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan dan disampaikan langsung kepada kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
- d. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap
- e. Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasangnya ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- f. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- g. Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap

³⁵ Departemen Perdagangan, *op.cit.*, Pasal 9.

- h. Penolakan pendaftaran disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan
- i. Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang
- j. Pembaharuan TDP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya
- k. Kepala KPP Kabupaten/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap
- l. Pembaharuan TDP tersebut dikenakan biaya administrasi

Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah:³⁶

- a. Nama perusahaan;
- b. merek perusahaan;
- c. tanggal pendirian perseroan;
- d. jangka waktu berdirinya perseroan;
- e. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

³⁶ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 11.

- f. ijin-ijin usaha yang dimiliki;
- g. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
- h. alamat setiap kantor cabang; kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
- i. modal dasar, ditempatkan dan disetor;
- j. tanggal mulai kegiatan usaha;
- k. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum,

Sedangkan hal-hal lain yang juga wajib didaftarkan yang berkenaan dengan setiap pengurus dan Komisaris adalah:

- a. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
- b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang;
- c. nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap; tempat tanggal lahir;
- d. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
- e. kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan pada saat pendaftaran;
- f. tanda tangan;
- g. tanggal mulai menduduki jabatan.

Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan KPP, ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (untuk selanjutnya disebut WDP).³⁷

³⁷ Departemen Perdagangan, *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

Menteri melimpahkan wewenang kepada:³⁸

- a. Direktur Jenderal, untuk membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
- b. Direktur selaku Kepala KPP Pusat, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan secara nasional dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Pusat.

Menteri menyerahkan wewenang kepada:³⁹

- a. Gubernur untuk bertindak selaku Kepala KPP Provinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di daerah provinsi dan sebagai penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Tingkat Provinsi;
- b. Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya; dan
- c. Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di daerah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan selaku Kepala KPP Provinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di daerah Provinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Provinsi.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (4).

Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.⁴¹

Khusus untuk daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Camat setempat.⁴²

KPP Pusat mempunyai tugas:⁴³

- a. Menetapkan pedoman, pembinaan sumber daya manusia, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dalam skala nasional
- b. Menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Provinsi dan/atau KPP Kabupaten/Kota, dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- c. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) dalam skala nasional
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan
- e. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Menteri perdagangan melalui Direktur Jenderal.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (5).

⁴² *Ibid.*, Pasal 5 ayat (6).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 7.

Tugas KPP Provinsi adalah:⁴⁴

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi
- b. Menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala Provinsi
- c. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Provinsi
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan
- e. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat.

Tugas KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya adalah:⁴⁵

- a. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Kabupaten/Kota/Kotamadya.
- b. Mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran
- c. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
- d. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
- e. Mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

- f. Menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi
- g. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar
- h. Melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait
- i. Melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota/Kotamadya sesuai dengan wilayah kerjanya
- k. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan KPP Provinsi dan KPP Pusat.

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan disampaikan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:⁴⁶

- a. Fotocopi akta pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Fotocopi akta perubahan pendirian Perseroan Terbatas (apabila ada).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (3)

- c. Asli dan fotocopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik, pengurus atau penanggungjawab Perusahaan.
- e. Fotocopi ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- f. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan. TDP tersebut wajib dipasang oleh perusahaan, ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.⁴⁷

Demikian juga apabila TDP hilang, maka Pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan.⁴⁸

Ada kalanya pendaftaran perusahaan ditolak, apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dukumennya belum lengkap. Penolakan disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis paling

⁴⁷ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 22.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 23.

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.

Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen yang diminta atau disyaratkan dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan. Apabila kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka ia wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran sebagaimana telah diuraikan dimuka.⁴⁹

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan, wajib melaporkan kepada KPP Tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran.⁵⁰

Perubahan data yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan; perubahan nama perusahaan; perubahan bentuk dan atau status perusahaan; perubahan alamat perusahaan; perubahan kegiatan usaha pokok; atau perubahan anggaran dasar.⁵¹

Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar:⁵²

- a. Perseroan Terbatas Rp. 500.000,-
- b. Koperasi Rp. 100.000,-
- c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,-

⁴⁹ Departemen Perdagangan, *op.cit.*, Pasal 9.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 10.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 11.

⁵² *Ibid.*, Pasal 23.

- d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 250.000,-
- e. Perusahaan Perorangan Rp. 100.000,-
- f. Bentuk Usaha Lainnya Rp. 250.000,-
- g. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-

Besaran biaya administrasi pembaharuan TDP bagi perusahaan milik Negara dan/atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Biaya administrasi pembaharuan TDP pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota setempat dengan mengacu pada besaran biaya sebagaimana tersebut di atas.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996 dan berakhir tanggal 16 Agustus 2007, karena digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan terhadap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, selain harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 secara tegas membahas tentang pendaftaran dan pengumuman. Kedua kegiatan ini tidak bisa dipisahkan, karena pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hanya bisa dilakukan setelah akta pendirian atau akta perubahan serta Surat Keputusan

pengesahan dan Surat Keputusan persetujuannya didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Kewajiban Direksi untuk mendaftarkan akta pendirian maupun akta perubahan serta Surat Keputusannya dalam Daftar Perusahaan terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁵³

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 tersebut, Direksi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan atau setelah tanggal penerimaan laporan dari Menteri Kehakiman, untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Untuk selanjutnya setelah didaftarkan, harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁵⁴ Pertanggung jawaban secara tanggung renteng tersebut merupakan sanksi karena pelanggaran dan kelalaian Direksi tidak melaksanakan daftar perusahaan.

⁵³ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 21 berbunyi:

“(1) Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

- a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.”

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 23 berbunyi “Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

Selain kewajiban Direksi dalam hal pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi juga terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, apabila direksi tersebut dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya, maka diancam dengan pidana penjara atau denda.

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan mengatur sanksi pidana bagi Direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya dan tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak kejahatan. Dengan adanya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut, maka posisi pendaftaran perusahaan dalam Undang-Undang tersebut bersifat kewajiban yang mutlak.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak dibahas sama sekali tentang kewajiban Daftar Perusahaan bagi Perseroan Terbatas, baik untuk pendirian Perseroan Terbatas maupun untuk perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hanya menyinggung sedikit tentang Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu Dalam hal pemberian status Badan Hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan memperoleh status Badan Hukum, pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum perseroan,⁵⁵ dan apabila Perseroan melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) maka mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar,⁵⁶ sedangkan bila Perseroan Terbatas melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maka berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa pengesahan Badan Hukum dan persetujuan/penerimaan perubahan anggaran dasar sudah tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, artinya tanpa melakukan pendaftaran perusahaan, Perseroan Terbatas tersebut sudah berbadan hukum dan perubahan anggaran dasarnya sudah efektif.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, bahwa untuk pendirian Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah

⁵⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7 ayat (4) berbunyi “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1) berbunyi “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.”

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2) berbunyi “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.”

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia⁵⁸ dan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku sejak tanggal persetujuan oleh Menteri,⁵⁹ sedangkan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran sehingga Perseroan Terbatas wajib mendaftarkan perubahan tersebut dalam daftar perusahaan,⁶⁰ bila tidak dilakukan pendaftaran perusahaan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.⁶¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengaitkan kewajiban pendaftaran perusahaan terhadap akta pendirian maupun perubahannya, karena sejak tanggal Surat Keputusan pengesahan, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan, maka sejak itu pula sudah berlaku efektif. Begitu juga dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, sudah langsung dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 14 hari sejak tanggal Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dan penerimaan pemberitahuan. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akta pendiri Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dicatat dalam Daftar

⁵⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 7 ayat (6) berbunyi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.”

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) berbunyi “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.”

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.”

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 23 berbunyi “Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum.

B. PENGERTIAN DAN PERBEDAAN DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN DAFTAR PERSEROAN

Sekilas pengertian perusahaan dan perseroan kelihatan yang sama, padahal terdapat perbedaan. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan disebutkan:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁶²

Sedangkan Perseroan yang dimaksud dalam tesis ini adalah:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶³

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, unsur-unsur perusahaan adalah suatu bentuk usaha, kegiatannya terus menerus, tujuan memperoleh keuntungan/laba, baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan berada dalam wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Perusahaan, Perseroan

⁶² Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, LN No. 18, TLN No. 3674 Pasal 1 angka 1.

⁶³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

termasuk dari Perusahaan. Sehingga diwajibkan untuk pendaftaran perusahaan. Walaupun masih banyak jenis perusahaan selain perseroan terbatas yang diwajibkan untuk daftar perusahaan, yaitu antara lain: Koperasi, persekutuan Komanditer, persekutuan firma, perusahaan perorangan.

Kegiatan pendaftaran Perusahaan pada Kantor Daftar Perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk berdirinya suatu Perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Kegiatan pendaftaran perusahaan ini merupakan salah satu dari urutan prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang harus dilakukan. Apabila prosedur pendaftaran ini tidak dilakukan, maka akan mempunyai sanksi-sanksi hukum.

Sedangkan pengertian Daftar Perusahaan adalah:

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor pendaftaran perusahaan.⁶⁴

Daftar perusahaan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tersebut mengandung pengertian bahwa Daftar Perusahaan merupakan daftar catatan resmi tentang perusahaan yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Kantor pendaftaran perusahaan termasuk diantaranya Perseroan Terbatas yang dijadikan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

⁶⁴ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 1 huruf a.

Daftar Perseroan, merupakan hal baru dalam peraturan hukum perseroan terbatas, karena ketentuan-ketentuan hukum perseroan terbatas yang terdahulu tidak mengenal adanya Daftar Perseroan. Ketentuan itu muncul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut juga belum langsung didefinisikan pengertian Daftar Perseroan, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁶⁵

Pada tanggal 7 Januari 2008, keluarlah peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.01.01 Tahun 2008, yang memberikan pengertian tentang Daftar Perseroan yaitu daftar yang diselenggarakan oleh Menteri, memuat data tentang Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memuat semua data tentang Perseroan Terbatas. Data yang dimuat dalam Daftar tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. Jangka waktu pendirian dan permodalan;
- d. Alamat lengkap Perseroan;

⁶⁵ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka (1) berbunyi "Daftar Perseroan adalah daftar yang diselenggarakan oleh Menteri, memuat data tentang Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya."

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3)

- e. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- f. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
- g. Nomor dan tanggal perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri;
- h. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- i. Nama lengkap dan alamat pemegang saham;
- j. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- k. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- l. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- m. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Penyelenggaraan pendaftaran perseroan dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak melalui kegiatan pendaftaran seperti yang dilakukan oleh Kantor Daftar Perusahaan. Sehingga perseroan terbatas bersifat pasif karena secara otomatis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencatatan data tersebut dalam daftar perseroan dilakukan pada saat bersamaan dengan diterbitkannya.⁶⁷

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

- b. Keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar
- c. Surat menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau

- d. Surat menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan

Proses pencatatan data perseroan tersebut dalam daftar perseroan dilakukan secara elektronik dengan jasa teknologi informasi Sisminbakum, adalah sebagai berikut: ⁶⁸

- a. Setiap data tentang Perseroan dalam Daftar perseroan diberi nomor urut daftar perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut 1;
- b. Format daftar perseroan tersebut ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk;
- c. Nomor urut daftar perseroan diberikan kepada perseroan yang memperoleh status badan hukum atau yang mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan setelah berlakunya peraturan menteri tersebut.

Tujuan dilaksanakannya Daftar Perseroan adalah mencatat dan mengelola data tentang Perseroan sesuai Peraturan Menteri tersebut serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu Perseroan untuk pemohon. Daftar Perseroan tersebut bersifat terbuka untuk umum. Dari tujuan tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi resmi mengenai data suatu Perseroan. Walaupun untuk mendapatkan informasi tersebut harus membayar biaya tertentu.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

C. ANALISIS MANFAAT DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah berlaku sejak 16 Agustus 2007, sehingga waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan anggaran dasarnya hampir berakhir yaitu tanggal 16 Agustus 2008. Ada beberapa ketentuan baru yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu tidak adanya kewajiban Daftar Perusahaan bagi Perseroan Terbatas. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi para Direksi Perseroan Terbatas. Apakah wajib daftar perusahaan masih perlu dilakukan atau tidak?

Peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tetapi ada beberapa peraturan terkait lainnya. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Kedua Undang-Undang tersebut mewajibkan adanya daftar perusahaan bagi Perseroan Terbatas. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat sanksi-sanksi yang harus ditanggung. Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun sanksi-sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah berlalu, sekarang ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, tidak disinggung sama sekali tentang

kewajiban Daftar Perusahaan. Sehingga Perseroan Terbatas tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya pada kantor Daftar perusahaan setempat. Tidak adanya kewajiban pendaftaran tersebut, maka bila perseroan terbatas tidak melakukan pendaftaran akibat hukumnya pun juga tidak ada. Hal tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lain halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sudah ada sejak tahun 1982 dan sampai sekarang Undang-Undang tersebut masih berlaku karena belum dicabut. Apakah Undang-Undang ini masih relevan dengan perkembangan jaman yang perlu efektifitas, efisiensi, kecepatan bagi dunia usaha? Di dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini, dengan tegas adanya kewajiban daftar perusahaan serta perubahan data-data perusahaan. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut, perseroan terbatas masih diharuskan untuk mendaftarkan pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya pada kantor daftar perusahaan setempat. Tidak dilakukannya pendaftaran tersebut akan menerima sanksi-sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan terdapat perbedaan pengaturan tentang kewajiban daftar perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kewajiban daftar perusahaan sudah tidak ada lagi karena Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia sudah mulai menyelenggarakan daftar perseroan sendiri, sedangkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan masih tetap berlaku, jadi kewajiban daftar perusahaan bagi perseroan terbatas masih tetap ada.

Ketentuan wajib daftar perusahaan bagi perseroan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Pasal 11 ayat (1) tentang hal-hal yang wajib didaftarkan.

Ketentuan daftar perseroan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana daftar perseroan tersebut secara otomatis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan data yang diterima apabila perseroan terbatas tersebut melakukan pendirian dan perubahan data anggaran dasarnya pada Menteri Hukum. Sehingga perseroan terbatas bersifat pasif, karena kegiatan pendaftaran dilakukan sendiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Semua kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan pasti diharapkan akan memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, tidak semua manfaat yang diharapkan tersebut tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Kita tinjau tentang manfaat daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta dalam Permen Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2008 Tanggal 7 Januari 2008 tentang Daftar Perseroan, tidak dijelaskan secara langsung manfaat daftar perseroan tersebut. Tetapi Peraturan Menteri tersebut menerangkan adanya tujuan dibuatnya daftar perseroan yaitu mencatat dan mengelola data tentang perseroan terbatas sesuai dengan permen tersebut serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu perusahaan untuk pemohon.

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan adanya manfaat yang ada yaitu merupakan tempat untuk mendapatkan informasi tentang data perseroan terbatas.

Sehingga semua orang bisa mendapatkan data perseroan terbatas melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. walaupun dengan persyaratan-persyaratan dan biaya tertentu. Untuk memperoleh data tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.

Apakah data yang akan kita peroleh tersebut, maksimal sesuai dengan data yang sebenarnya? Hal ini masih perlu dipertanyakan, karena daftar perseroan ini baru diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2008, jadi data yang dikelola di dalamnya, hanya data perseroan terbatas yang telah melakukan transaksi sejak tanggal 7 Januari 2008 dengan Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan data perseroan terbatas yang belum melakukan transaksi dengan Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum tanggal 7 Januari 2008 tidak akan tercatat datanya dalam daftar perseroan tersebut. Apakah manfaat ini maksimal? Tentunya tidak karena data yang tersedia dalam *database* sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terbatas. Apakah ada sanksi bila Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan informasi tentang data perseroan terbatas yang salah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tersebut tidak ada ketentuan tentang hal tersebut.

Informasi data dari Departemen Hukum tersebut akan menjadi kurang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, karena apabila Departemen hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia salah memberikan data, maka tidak ada sanksi untuk mempertanggung jawabkannya. Seharusnya data yang terdapat dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut lebih lengkap bila dibandingkan dengan data yang terdapat pada kantor daftar perusahaan. Hal ini dikarenakan dari seluruh perseroan terbatas yang ada di Indonesia, baik pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Berbeda dengan daftar perusahaan yang pengelolaannya dilakukan KPP wilayah untuk selanjutnya dikirimkan ke KPP Pusat. Tetapi sayangnya, daftar perseroan diselenggarakan oleh Departemen hukum dan Hk Asasi Manusia Republik Indonesia baru mencatat data Perseroan Terbatas sejak 7 Januari 2008, sedangkan kantor daftar perusahaan sudah menyelenggarakan daftar perusahaan sejak tahun 1982. Sehingga struktur pengelolaan daftar perusahaan sudah terprogram.

Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini menjadi tidak efisien karena menambah kegiatan dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Tentunya untuk menyelenggarakan daftar perseroan tersebut perlu biaya, anggaran tersebut kemungkinan diambilkan dari biaya akses yang dibebankan kepada perseroan terbatas dalam melakukan transaksi pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan

adanya penambahan kegiatan ini, maka dimungkinkan akan menaikkan biaya akses tersebut dan tentunya akan dibebankan juga kepada Perseroan Terbatas.

Walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mewajibkan adanya daftar perusahaan, tetapi kantor Daftar Perusahaan tetap menjalankan tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan seperti biasanya. Kantor Daftar Perusahaan tidak melakukan perubahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran. Kantor daftar perusahaan berprinsip, walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mewajibkan kegiatan daftar perusahaan, tetapi selama Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tidak dicabut, maka kegiatan pendaftaran perusahaan berjalan seperti biasanya.

Dalam Kantor Daftar Perusahaan Dinas Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan setiap bulannya masih menerima permohonan pendaftaran, baik pendaftar baru, perpanjangan maupun perubahan data Perseroan sebanyak kurang lebih antara 500 sampai dengan 600 pemohon. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini mengidentifikasi bahwa pendaftaran perseroan terbatas, tidak hanya melihat dari sisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 saja tetapi juga dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Perbedaan tata cara pendaftaran perusahaan yang dilakukan oleh kantor daftar perusahaan Suku Dinas Pedagangan Kotamadya Jakarta Selatan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁶⁹

⁶⁹ Umar, Wakil Kepala kantor daftar perusahaan suku dinas perdagangan kotamadya Jakarta Selatan, wawancara, Kantor suku dinas Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan lantai 2, Jakarta, 14 Mei 2008.

- a. Untuk pendaftaran perusahaan yang pertama kali, pada intinya kegiatan pendaftarannya sama dengan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Direksi perseroan terbatas harus melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan termasuk formulir permohonan. Setelah semuanya lengkap maka kantor daftar perusahaan akan memberikan TDP kepada Perseroan Terbatas tersebut lengkap dengan Nomor TDP dan tanggal TDP. Hanya saja Kantor daftar perusahaan tidak memberikan cap stempel pada Surat Keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kantor pendaftaran perusahaan memberikan cap stempel yang menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut sudah didaftarkan.
- b. Untuk pendaftaran karena adanya perubahan data Perseroan Terbatas, yaitu sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kantor daftar perusahaan memberikan cap stempel pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perubahan data tersebut telah dicatat dalam Daftar Perusahaan. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kantor daftar perusahaan tidak melakukan hal tersebut, melainkan dengan memberikan cap stempel pada akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- c. Pada kenyataannya kantor daftar perusahaan tidak mengubah/memberi tanda apapun terhadap produk yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dari sisi biaya, kantor daftar perusahaan

tidak membedakan jumlahnya, baik sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan sesudahnya.

Manfaat adanya daftar perusahaan perseroan terbatas, bagi Pemerintah: memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perusahaan asing; sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta pengembangan dunia usaha.

Bagi Dunia Usaha/pemilik perusahaan dengan pendaftaran perusahaan yang terbuka maka akan bermanfaat:

- a. mendorong pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan yang *bersangkutan* selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat.
- b. mengikutsertakan pihak luar turut mengawasi jalannya perusahaan agar selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik.
- c. keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak-pihak berkepentingan atas usaha-usaha perusahaan bersangkutan.

Sebagai laporan atas pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan, setiap tahun Direktorat Bina Usaha dan pendaftaran perusahaan Departemen Perdagangan

Republik Indonesia menerbitkan Buku Informasi Perusahaan yang berupa Informasi Profil Perusahaan sesuai dengan sektor perusahaan yang terkumpul.⁷⁰

Masyarakat bisa memperoleh informasi untuk mendapatkan data perseroan terbatas yang diinginkan sehubungan dengan kegiatan perseroan terbatas. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui berapa besar modal, para pemegang saham, Direksi dan Komisaris perusahaan yang menjadi saingan kita, karena dengan begitu perseroan terbatas tersebut bisa mengatur strategi untuk menjalankan bisnisnya. Tetapi bila dibandingkan dengan biaya pendaftaran yang mahal, maka manfaat tersebut menjadi tidak maksimal, karena kita tidak hanya diwajibkan mendaftarkan perseroan terbatasnya sekali saja pada saat pendirian tetapi termasuk juga semua perubahan data yang kita lakukan, maka dengan sendirinya biayanya juga akan mahal.⁷¹ Dihubungkan dengan perekonomian kita yang belum stabil, maka banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam pendirian suatu perusahaan *maka akan menghambat laju kegiatan perekonomian kita*. Para investor akan enggan berinvestasi karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan, sedangkan kegiatan perusahaan tersebut belum tentu dapat berjalan lancar.

Dengan adanya pengelolaan data perusahaan yang dilakukan oleh 2 instansi yang berbeda tersebut, hal ini akan menimbulkan ketidakefektifan dan keefisienan. Ditambah lagi apabila untuk perseroan terbatas yang sama tetapi data yang dikeluarkan berbeda, maka lebih menambah ketidak pastian hukum.

⁷⁰ Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Profil Perusahaan Sektor Jasa*, Jakarta; 2004.

⁷¹ Departemen Perdagangan, *op.cit.*, Pasal 23 ayat (1), sebagian berbunyi: “.....Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, Dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar perseroan terbatas Rp. 500.000,-“

Sebagai contoh, bila seseorang meminta data atas suatu perseroan terbatas pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Departemen perdagangan Republik Indonesia, kemudian data yang diperoleh berbeda, mana yang dikatakan data yang benar? Masing-masing departemen akan membenarkan datanya masing-masing, sedangkan bagi pemohon yang menginginkan data tersebut menjadi bingung. Hal ini menjadikan tidak mempunyai kepastian hukum.

Walaupun dengan dilaksanakannya kegiatan daftar perusahaan akan memberikan manfaat bagi perseroan terbatas untuk mencari informasi data, tetapi manfaat tersebut belum digunakan secara maksimal. Hal ini terbukti dari tidak banyaknya permintaan perseroan terbatas meminta data tersebut pada kantor daftar *perusahaan* Kotamadya Jakarta selatan.

Dari sisi perseroan terbatas sendiri, mereka melihatnya dari segi biayanya. Untuk perseroan terbatas biasa yang baru didirikan mereka harus mengeluarkan uang sebesar rata-rata kurang lebih Rp. 7.500.000,- untuk mengurus akta pendirian serta perijinan-perijinannya termasuk Tanda daftar perusahaan. Untuk perseroan terbatas yang baru merilis usaha, biaya sebesar itu tidaklah kecil. Hal ini sangat membebankan para pengusaha kecil yang baru merilis usaha. Kalau memang kegiatan daftar perusahaan bisa dijadikan satu dalam pengelolaannya, mengapa tidak dilakukan? Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menambah kepastian hukum terhadap data yang ada. Sehingga kegiatan wajib daftar perusahaan yang dikelola oleh departemen perdagangan adalah selain perseroan terbatas yaitu perseroan komanditer, koperasi dan usaha perorangan.

Para pihak yang memerlukan informasi perusahaan, bisa meminta informasi tersebut kepada KPP. Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut:⁷²

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan.
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan
- c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku.

Pengenaan biaya informasi perusahaan tersebut di atas pada KPP Pusat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya administrasi setiap permintaan informasi berupa salinan resmi, petikan resmi daftar perusahaan, atau buku informasi hasil olahan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota setempat dengan mengacu pada besaran biaya tersebut di atas.

D. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DI SINGAPURA

Mendirikan perseroan terbatas di Indonesia tidak dapat disebut murah dan cepat. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan tahapan yang harus dilalui serta perijinan yang harus didapat untuk menjadi sebuah badan usaha yang

⁷² Departemen perdagangan, *op.cit.* Pasal 24.

berbadan hukum. Pengurusan perijinan-perijinan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu pengurusannya juga tidak cepat serta melibatkan beberapa instansi terkait. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendirikan perseroan terbatas.

Prosedur mendirikan perseroan terbatas di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pengecekan nama yang diinginkan oleh para pendiri perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilakukan melalui notaris. Setelah nama tersebut belum terdaftar dalam database Dirjen AHU, maka dilanjutkan dengan pemesanan nama tersebut. Pemesanan nama dilakukan untuk mengetahui, apakah nama tersebut bisa dipakai atau tidak. Permohonan pemesanan nama akan dicek terlebih dahulu oleh Dirjen AHU, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Pemesanan nama tersebut berlaku selama 30 hari setelah nama disetujui oleh Dirjen AHU. Pengecekan dan pemesanan nama tersebut dilakukan melalui jasa teknologi internet yang disediakan oleh Dirjen AHU kepada notaries. Sehingga setiap saat notaris dapat melakukan kegiatan ini. Pengecekan dan pemesanan nama akan direspon oleh Dirjen AHU dalam jangka waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari, tergantung pada 3 pejabat yang bertugas untuk mengoreksi pemesanan nama tersebut.

⁷³ Djumini Setyoadi, Notaris di Jakarta, wawancara, Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 28 Jakarta, tanggal 30 Mei 2008.

2. Pembuatan akta pendirian dihadapan notaris. Nama yang sudah disetujui tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pendirian oleh para pendiri atau kuasanya dihadapan notaris.
3. Pengurusan surat ijin keterangan domisili perseroan terbatas. Perseroan terbatas harus melakukan pengurusan surat ijin domisili yang dilakukan pada kantor kelurahan dan kecamatan setempat. Pejabat yang berwenang akan memberikan Surat ijin keterangan domisili, apabila wilayah tersebut diperbolehkan peruntukannya sebagai tempat usaha. Tidak semua wilayah bisa dijadikan tempat untuk mendirikan perusahaan.
4. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perseroan tersebut pada kantor pelayanan pajak setempat.
5. Pembukaan rekening atas nama perseroan pada salah satu bank untuk menampung setoran modal. Para pendiri perseroan terbatas menyetorkan modal secara tunai ke dalam rekening tersebut dan bukti setoran dari Bank tersebut dijadikan persyaratan dalam permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada kenyataannya sekarang ini yaitu setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berlaku, bukti setoran tunai untuk modal para pendiri perseroan terbatas tersebut bisa digantikan dengan pernyataan dari para pendiri yang menyatakan bahwa mereka sudah menyetorkan modalnya secara tunai ke dalam kas Perseroan.
6. Permohonan pengesahan badan hukum pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kuasa dari para pendiri perseroan terbatas.

Notaris berdasarkan kuasa yang diperoleh dari para pendiri perseroan terbatas melakukan proses pengesahan yaitu dimulai dengan memasukkan data perseroan terbatas ke dalam Format Isian yang telah disediakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diakhiri dengan perintah dari Menteri bahwa data yang sudah diisi adalah benar serta dilanjutkan dengan pengiriman dokumen fisik ke Menteri.

Dokumen Fisik yang harus dilampirkan untuk pengesahan badan hukum perseroan terbatas tersebut antara lain: Salinan akta pendirian; fotocopi surat keterangan domisili; fotocopi bukti setoran modal; bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; bukti pembayaran pengumuman Berita Negara Republik Indonesia.

Menteri akan mengesahkan pendirian Perseroan Terbatas tersebut paling lambat 14 hari setelah dokumen fisik yang dikirimkan tersebut lengkap.

7. Pengurusan Surat Ijin Usaha perseroan terbatas pada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis kegiatan usaha perseroan terbatas. Ijin-ijin tersebut antara lain: Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Transportasi, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan sebagainya. Perseroan terbatas memperoleh ijin-ijin tersebut dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
8. Pendaftaran perseroan terbatas pada kantor daftar perusahaan melalui Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya. Pendaftaran Perusahaan untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Departemen Perdagangan di 5 wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta

Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Tempat kedudukan perseroan terbatas menentukan, dimana tempat pendaftaran perusahaan dilakukan. Sebagai bukti telah didaftar, maka akan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas perseroan tersebut.

9. Pengumuman perseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melakukan pengumuman perseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pada saat ini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan belum dapat melaksanakan pengumuman tersebut sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang menetapkan biaya pengumuman. Sehingga masih menggunakan tata cara yang lama, yaitu dengan mengirimkan fotocopi akta pendirian perseroan terbatas beserta Surat Keputusan pengesahan pendiri perseroan terbatas tersebut pada Kantor percetakan negara Republik Indonesia.

Pada kenyataannya waktu yang diperlukan untuk perseroan terbatas tersebut menjadi berbadan hukum dengan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu kurang lebih 3 minggu. Tetapi pengurusan perijinan yang lainnya tetap harus dilakukan. Adapun waktu yang diperlukan untuk semua kegiatan tersebut di atas kurang lebih 2 bulan.

Pendirian perusahaan di Singapura, berbeda dengan di Indonesia yaitu lebih cepat dan relatif murah. Pada intinya prosedur pendirian perusahaan di Singapura, adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Pengecekan nama perusahaan

Pada dasarnya proses pengecekan nama perusahaan di Singapura tidak berbeda dengan proses pengecekan nama di Indonesia, yaitu pihak berwenang yang menentukan nama yang diinginkan bisa digunakan atau tidak.

2. Mengisi formulir identitas pengurus, pemegang saham dan *company secretary*. Pengisian formulir tersebut dilakukan melalui internet.

Apabila nama perusahaan yang diinginkan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, selanjutnya mengisi formulir untuk identitas pengurus, pemegang saham dan *company secretary*. Pengisian tersebut dilakukan melalui internet, sehingga bisa dilakukan secara cepat.

3. Pendaftarkan perusahaan dilakukan oleh *The Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)*, yaitu lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pendaftaran perusahaan. Sebagaimana diatur dalam ACRA ACT 3 tahun 2004 tertanggal 6 Januari 2004.

Setelah nama Perseroan Terbatas yang dikehendaki disetujui oleh ACRA, dilanjutkan dengan proses pengisian formulir melalui internet, maka ACRA akan membalas permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar dan sah menjalankan kegiatan usaha. Sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut terdaftar yaitu dengan diberikan *Certificate of Incorporation*.

⁷⁴“Incorporating A Company”, <<http://www.Rodyk.com>>, diakses 17 Maret 2008

Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pendirian perseroan terbatas di Singapura tersebut hanya kurang lebih 15 menit dengan biaya kurang lebih 315 Dolar Singapura.

Di dalam proses pendirian perusahaan di Singapura tersebut sangat berbeda dengan di Indonesia. Notaris tidak berperan dalam pendirian perusahaan di Singapura karena tidak diperlukan akta Notaris untuk pendirian perusahaan di Singapura. Lembaga pemerintah Negara Singapura yang mempunyai wewenang untuk pendaftaran perusahaan adalah ACRA.

Di Negara Singapura, tidak mengenal adanya pengesahan perusahaan tetapi cukup mendaftarkan dalam ACRA. Setelah Perusahaan terdaftar dalam ACRA, maka perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai Perusahaan dan berhak untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang sudah terdaftar mempunyai arti, perusahaan tersebut sudah berdiri dan diakui oleh pemerintah Singapura. Tetapi untuk menjalankan kegiatan usahanya, masih harus memperoleh ijin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankannya.

Proses pendaftaran perusahaan di Singapura praktis, singkat, cepat dan murah. Sungguh memenuhi tuntutan dunia usaha di era globalisasi ini yang serba cepat. Semuanya dilakukan dalam satu atap yaitu ACRA.

Apabila kita bandingkan proses pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dan pendaftaran perusahaan di Singapura, sungguh berbeda sekali. Negara Indonesia harus bisa mengimbangi Negara Singapura dalam hal kecepatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas yaitu lebih cepat dan lebih murah.

Apabila Negara Indonesia tidak bisa mengimbangnya, maka para investor asing akan beralih ke Negara Singapura yang lebih cepat dan murah dalam mendirikan sebuah perusahaan.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum Perseroan Terbatas yang tidak mendaftarkan anggaran dasarnya dalam *Daftar Perusahaan* dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- *Ketentuan ini* berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menghubungkan pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terhadap Daftar Perusahaan karena sudah secara langsung dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan bagi Perseroan Terbatas, yaitu Direksi perseroan terbatas harus mendaftarkan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 3

bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya melalui Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten/Kota/Kotamadya. KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya akan memberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai tanda bahwa Direksi perseroan terbatas telah melakukan pendaftaran perusahaan. TDP tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan. Setiap perubahan data yang terdapat dalam perseroan terbatas wajib dilaporkan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya.

Ketentuan Daftar Perseroan bagi perseroan terbatas yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memasukkan data perseroan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan
 - b. Keputusan Menteri mengenai persetujuan atas perubahan anggaran dasar
 - c. Surat menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau
 - d. Surat menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan
3. Manfaat daftar perusahaan dan daftar perseroan bagi pemerintah adalah:
- a. untuk mengetahui keadaan dan perkembangan dunia usaha di Negara Republik Indonesia termasuk perusahaan asing;
 - b. sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi dunia usaha dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta pengembangan dunia usaha.

Manfaat daftar perusahaan dan daftar perseroan bagi dunia usaha adalah:

- a. mendorong pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan yang bersangkutan selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat, karena pihak luar turut mengawasi jalannya perusahaan.
- b. membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha untuk memperluas usaha dan memperluas permodalan.

B. S A R A N

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

1. Pemerintah sebaiknya lebih efektif dan efisien dalam mengelola data perusahaan sehingga data perseroan terbatas tidak dikelola oleh 2 instansi pemerintah yang berbeda.
2. Demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, pemerintah sebaiknya tidak membuat peraturan yang saling tumpang tindih.
3. Daftar perusahaan sebagai sumber informasi bagi dunia usaha, sebaiknya dikelola dengan lebih baik dan benar karena manfaatnya sangat besar bagi pemerintah dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan: Pendaftaran Perusahaan*. Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, 2007.
- _____. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan*. Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, 2007.
- _____. *Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan*. Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, 2007.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Profil Perusahaan Sektor Jasa*. Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2004.
- Hadikusumo, R.T. Sutandya R & Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia diolah kembali oleh Pusai Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Setia Tunggal, Hadi. *Undang-undang Perseroan Terbatas dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Harvarindo, 2007.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Berlaku (efektif) sejak tanggal 7 Maret 1996*. Cet.II. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

_____. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10, Tahun 2007.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-02-HT.01-10, Tahun 2007.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Perseroan*. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01.01 Tahun 2008.

Departemen Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan*. Permen Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, LN No. 18 Tahun 2004, TLN No. 3674.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, PP No. 26 Tahun 1998, LN No. 39 Tahun 1998, TLN No. 3740

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

C. WAWANCARA

Setyoadi, Djumini. Notaris di Jakarta. Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 28, Jakarta. 30 Mei 2008.

Umar. Wakil Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Suku Dinas Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan. Kantor Suku Dinas Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan lantai 2. Jakarta. 14 Mei 2008.

D. INTERNET

“Incorporating A Company,” <<http://www.Rodyk.com>>. Diakses 17 Maret 2008.

“Ensiklopedia bebas bahasa Indonesia”, <http://id.wikipedia.org/Wiki/badan_usaha>, diakses 25 Juni 2008.